



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD RIDHO BIN SUJONO;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/20 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/WNI;
Tempat tinggal : Sesuai NIK 6171052008010010 Jl. Parit Pangeran Rt. 001 Rw.016 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat / Jl. Parit Haji Husin 2 Komp. Hamilton Garden Blok H1-03 Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Idzar Rafi, S.H.M.H dan Meilinda Dwinta, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SKK-Pid.Sus/IR/Ptk/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Nomor 120/SK.Pid/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ridho Bin Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ridho Bin Sujono dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) bungkus teh bertuliskan GUANYINWANG warna gold yang didalamnya berisikristal putih diduga shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 6042,09 gram;
 - 2) 6 (enam) bungkus plastik warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bertuliskan M1ZONE;

Hal. 2 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



- 4) 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan SNOW BEER;
- 5) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 I Mei 355714282607909 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih plat B 9557 TBC;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2024 Wib sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di daerah Toho Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ada dihubungi oleh Sdr DEDI KURNIAWAN melalui Massanger saat itu Sdr DEDI menggunakan massanger a.n. AURELIA mengatakan “Dek, boleh kau kejar barang tuh” terdakwa jawab “ok bang. Ini saya lagi hubungi si TOMEN” dan dijawab oleh Sdr DEDI “ok”. Setelah itu terdakwa berkomunikasi dengan Sdr TOMEN dan memberitahukan bahwa terdakwa persiapan berangkat ke Jagoi Babang. Sekira jam 22.00 Wib

Hal. 3 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa turun dari rumah mertua terdakwa di Nusapati menuju Jagoi Babang dan pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 02.00 Wib terdakwa sudah sampai di Bengkayang, namun terdakwa memutuskan kembali pulang ke Nusapati dan sekira jam 04.00 Wib terdakwa sampai di Nusapati dirumah mertua, sekira jam 10.00 Wib Sdr TOMEN menghubungi terdakwa menggunakan menggunakan WA a.n. HMm (085750127981) dan isi chat "**Bro, turun bro, jangan sampai ndak jadi lagi hari ini**" terdakwa jawab "**ok bro, aku turun pagi ini**". Sekira jam 13.00 Wib Sdr TOMEN chat terdakwa "**bro, jadi kan hari ini**" terdakwa jawab "**jadi bro, saya turun sekarang**". Setelah itu sekira jam 13.05 Wib terdakwa berangkat ke Jagoi babang menggunakan mobil Hilux warna putih sampai di jagoi sekira jam 15.00 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr TOMEN di dekat rumahnya, saat itu Yang dilakukan yaitu Sdr TOMEN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus MIZONE dan 1 (satu) kotak kardus SNOW BEER yang sudah dilakban kemudian dimasukkannya kedalam mobil tepatnya di lantai mobil belakang supir, setelah itu Sdr TOMEN berkata "**bro, kau sama siapa ? sendiri kah**" terdakwa jawab "**iya, aku sendiri**". 15.05 Wib terdakwa langsung berangkat langsung menuju pontianak, sekira jam 20.00 Wib pada saat sampai di daerah Toho Kab. Mempawah, **saksi JHONSON SINAGA, S.H** dan saksi HENDRIADI dari Ditresnarkoba Polda Kalbar memberhentikan kendaraan terdakwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Dilanjutkan dengan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus teh bertuliskan GUANYINWANG warna gold yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan MIZONE, 1 (satu) kota kardus warna biru bertuliskan SNOW BEER temukan ditemukan di lantai mobil persis belakang kursi supir mobil Toyota HILUX plat B 9557 TBC, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 warna hitam ditemukan di samping saya duduk persisnya sebelah kiri yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas kopeirai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 6042 gram diberi kode A;

Hal. 4 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0358-:

Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0357.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A1

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal putih
- Identifikasi : Metafetamina Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tapis
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metafetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO** Pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2024 Wib sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di daerah Toho Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 5 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah Jagoi Babang Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dipimpin AKP WISMOselanjut nya **saksi JHONSON SINAGA, S.H** dan saksi HENDRIADI menghentikan mobil Toyota hilux plat B 9557 TBC didaerah TOHO kab mempawah yang telah diinformasikan membawa shabu dari Jagoi babang kab Bengkayang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO. lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Dilanjutkan dengan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus teh bertuliskan GUANYINWANG warna gold yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan MIZONE, 1 (satu) kota kardus warna biru bertuliskan SNOW BEER temuan ditemukan di lantai mobil persis belakang kursi supir mobil Toyota HILUX plat B 9557 TBC, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 warna hitam ditemukan di samping terdakwa duduk persisnya sebelah kiri yang dikendarai oleh terdakwa pada saat terjadinya penangkapan. Dimana hasil dari Introgasi awal terdakwa menerima barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa panggil TOMEN yang berada di daerah Jagoi Babang Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
- Kemudian dengan disaksikan warga sekitar MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas koperai,usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 6042 gram diberi kode A
- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0358-:
Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0357.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Hal. 6 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal putih
- Identifikasi : Metametamina Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tapis
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metametamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis Shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hendriadi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Toho kecamatan Toho, kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama Tim juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus teh bertuliskan Guanyinwang warna gold yang didalamnya berisi Kristal putih sabu, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan MIZONE, 1 (satu) kotak kardus warna biru bertuliskan snow beer dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna hitam;

Hal. 7 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Pk



- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Hilux B 9557 TBC yang beralamat di Jalan Raya Toho Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya dari tim subdit 2 ditresnaskoba polda kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah Jagoi Babang kabupaten Bengkayang, kemudian tim menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan dari Hasil interogasi awal terdakwa menerima barang bukti tersebut dari Tomen yang berada di daerah Jagoi Babang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut untuk diantarkan kepada Dedi Kurniawan dan mendapatkan Upah Rp.15.000.000,-/Kg dan shabu tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa Terdakwa melalui Jagoi Babang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Aris Stiawan:

- Bahwa Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Toho kecamatan Toho, kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan mobil bisa ditangan Terdakwa karena Terdakwa menyewa dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap dan digeledah, namun pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB saya di telfon dari petugas kepolisian mengkonfirmasi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih B 9557 TBC. Setelah mendapat informasi tersebut saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang menyewa mobil saksi ditangkap dan saksi dimintai petugas untuk ke kantor polisi, barulah tahu kapan dan dimana terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi dihubungi Via Telfon oleh terdakwa dan mengatakan "saya kawannya

Hal. 8 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRIZA Bg, Bg ada unit double cabin kah buat bawa tamu dua hari bg" kemudian saksi menjawab "ada, sewa Rp. 1.800.000,- perhari kalau mau ketemu dikodam aja dekat dari rumah saksi kemudian terdakwa menjawab "oke bg, bisa panjar satu hari dulu ya bg sisanya tunggu selesai bawa tamu Bg" kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi bertemu terdakwa dan FAHRIZA di depan kodam tepi jalan raya dan menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Putih B 9557 TBC yang disewa tersebut. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi di Telfon dari Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Kalbar mengkonfirmasi mengenai kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Putih B 9557 TBC setelah mendapat informasi tersebut, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Putih B 9557 TBC milik saksi tersebut ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalbar kemudian saksi dimintai Petugas untuk ke kantor Ditresnarkoba Polda kalbar baru lah saksi mengetahui terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Toho Dusun Pak Kadu Desa Terap Kec. Toho Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual, membeli, menerima dan memiliki narkoba dan darimana Terdakwa mendapat shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Jhonson Sinaga:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Toho kecamatan Toho, kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bersama Tim juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus teh bertuliskan Guanyinwang warna gold yang didalamnya berisi Kristal putih sabu, 6 (enam) bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan MIZONE, 1 (satu) kotak kardus warna biru

Hal. 9 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan snow beer dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna hitam;

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang mengendarai mobil Toyota Hilux B 9557 TBC yang beralamat di Jalan Raya Toho Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa awalnya dari tim subdit 2 ditresnaskoba polda kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di daerah Jagoi Babang kabupaten Bengkayang, kemudian tim menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan dari Hasil interogasi awal terdakwa menerima barang bukti tersebut dari Tomen yang berada di daerah Jagoi Babang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut untuk diantarkan kepada Dedi Kurniawan dan mendapatkan Upah Rp.15.000.000,-/Kg dan shabu tersebut berasal dari Malaysia dan dibawa Terdakwa melalui Jagoi Babang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan saksi atas nama Sarmianus C sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan hari senin tanggal 27 Mei 2024 dan saksi atas nama Raes sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan hari senin tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Toho kecamatan Toho, kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan 6 (enam) bungkus teh bertuliskan Guanyinwang warna gold yang didalamnya berisi Kristal putih sabu, 6 (enam) bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan

Hal. 10 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



MIZONE, 1 (satu) kotak kardus warna biru bertuliskan snow beer dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Tomen, barang tersebut tidak saya beli melainkan saya diperintah oleh Dedi Kurniawan untuk mengambil barang tersebut ke Tomen;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh DEDI KURNIAWAN melalui Massanger saat itu DEDI KURNIAWAN menggunakan massanger a.n. AURELIA mengatakan "Dek, boleh kau kejar barang tuh" Terdakwa jawab "ok bang. Ini saya lagi hubungi si TOMEN" dan dijawab oleh DEDI KURNIAWAN "ok". Setelah itu Terdakwa berkomunikasi dengan TOMEN dan memberitahukan bahwa Terdakwa persiapan berangkat ke Jagoi Babang. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa turun dari rumah mertua Terdakwa di Nusapati menuju Jagoi Babang dan pada hari senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa sudah sampai di Bengkayang, namun perasaan Terdakwa tidak enak sehingga Terdakwa memutuskan kembali pulang ke Nusapati dan sekira jam 04.00 Wib Terdakwa sampai di Nusapati dirumah mertua, sekira jam 10.00 Wib TOMEN menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp a.n. HMm (085750127981) dan isi chat "Bro, turun bro, jangan sampai ndak jadi lagi hari ini" Terdakwa jawab "ok bro, aku turun pagi ini". Sekira jam 13.00 Wib TOMEN chat Terdakwa "bro, jadi kan hari ini" Terdakwa jawab "jadi bro, saya turun sekarang". Setelah itu sekira jam 13.05 Wib Terdakwa berangkat ke Jagoi babang menggunakan mobil Hilux warna putih B 9557 TBC sampai di jagoi sekira jam 15.00 Wib, saat itu Terdakwa bertemu dengan TOMEN di dekat rumahnya, saat itu yang dilakukan yaitu TOMEN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus MIZONE dan 1 (satu) kotak kardus SNOW BEER yang sudah dilakban kemudian dimasukkannya kedalam mobil tepatnya di lantai mobil belakang supir, setelah itu TOMEN berkata "bro, kau sama siapa? sendiri kah" Terdakwa jawab "iya, aku sendiri", sekira jam 15.05 Wib saya langsung berangkat langsung menuju pontianak, sekira jam 20.00 Wib pada saat sampai di daerah di Jalan Raya Toho Dusun Pak Kadu Desa Terap Kec. Toho Kab. Mempawah dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari ditresnarkoba polda kalbar;

Hal. 11 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali sejak 2019 sampai 2024 menjadi kurir shabu dan mendapatkan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 kali membawa narkoba tersebut dari jagoi babang ke pontianak, yang pertama kali 10 Kg, yang kedua 5 Kg, yang ketiga 4 Kg, yang keempat pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa membawa 5 Kg dan yang kelima saat Terdakwa tertangkap membawa 6 Kg;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut dengan memesan kepada orang Malaysia bernama akui dan akui merupakan orang yang menghubungi Terdakwa via whatsapp pada hari minggu 05 mei 2024 untuk mengambil sabu ke jagoi babang dan mengantarkannya kepada Dedi Kurniawan;
- Bahwa untuk pengantaran ini Terdakwa dijanjikan oleh Dedi Kurniawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun belum Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 6 (enam) bungkus teh bertuliskan GUANYINWANG warna gold yang didalamnya berisikristal putih diduga shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 6042,09 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bertuliskan M1ZONE;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan SNOW BEER;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 Imei 355714282607909 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih plat B 9557 TBC;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan / penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas koperai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu shabu

Hal. 12 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



dengan berat netto 6042 gram diberi kode A dan menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0358, dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Toho kecamatan Toho, kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditemukan 6 (enam) bungkus teh bertuliskan Guanyinwang warna gold yang didalamnya berisi Kristal putih sabu, 6 (enam) bungkus plastic warna hitam, 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan MIZONE, 1 (satu) kotak kardus warna biru bertuliskan snow beer dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh DEDI KURNIAWAN melalui Massanger saat itu DEDI KURNIAWAN menggunakan massanger a.n. AURELIA untuk mengambil barang berupa shabu dari TOMEN kemudian Terdakwa menghubungi TOMEN dan memberitahu akan mengambilnya pada pagi hari di hari Senin tanggal 6 Mei 2024 namun tidak jadi dan Terdakwa baru pergi menemui TOMEN sore hari sekira jam 15.00 Wib di Jagoi dengan mengendarai mobil Hilux warna putih B 9557 TBC yang disewa oleh Terdakwa kepada saksi Aris Stiwan dan setelah bertemu dengan TOMEN di dekat rumahnya, saat itu yang dilakukan yaitu TOMEN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus MIZONE dan 1 (satu) kotak kardus SNOW BEER yang sudah dilakban kemudian dimasukkannya kedalam mobil tepatnya di lantai mobil belakang supir setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Pontianak namun saat sampai di daerah di Jalan Raya Toho Dusun Pak Kadu Desa Terap Kec. Toho Kab. Mempawah dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari ditresnarkoba polda kalbar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengantarkan shabu dari jagoi babang ke pontianak, yang pertama kali 10 Kg, yang kedua 5 Kg, yang ketiga 4 Kg, yang keempat pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa membawa 5 Kg dan yang kelima saat Terdakwa tertangkap membawa 6 Kg dan untuk pengantaran ini, Terdakwa mendapatkan upah sebesar

Hal. 13 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram shabu dari DEDI KURNIAWAN namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan shabu ini akan diantarkan Terdakwa kepada DEDI KURNIAWAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas koperai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu shabu dengan berat netto 6042 gram diberi kode A dan menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0358, dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, ATAU
- Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang akan di persalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri

Hal. 14 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk

~



Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama MUHAMMAD RIDHO Bin SUJONO dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Toho kecamatan Toho, kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 6 (enam) bungkus teh bertuliskan Guanyinwang warna gold yang didalamnya berisi Kristal putih sabu, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) kotak kardus warna coklat bertuliskan MIZONE, 1 (satu) kotak kardus warna biru bertuliskan snow beer dan 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 warna hitam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas koperai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 6042 gram diberi kode A dan menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0358, dengan hasil pemeriksaan mengandung

Hal. 15 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa memiliki shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atau surat ijin dari dokter, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ada dihubungi oleh DEDI KURNIAWAN melalui Massanger saat itu DEDI KURNIAWAN menggunakan massanger a.n. AURELIA untuk mengambil barang berupa shabu dari TOMEN kemudian Terdakwa menghubungi TOMEN dan memberitahu akan mengambilnya pada pagi hari di hari Senin tanggal 6 Mei 2024 namun tidak jadi dan Terdakwa baru pergi menemui TOMEN sore hari sekira jam 15.00 Wib di Jagoi dengan mengendarai mobil Hilux warna putih B 9557 TBC yang disewa oleh Terdakwa kepada saksi Aris Stiwan dan setelah bertemu dengan TOMEN di dekat rumahnya, saat itu yang dilakukan yaitu TOMEN langsung mengambil 1 (satu) kotak kardus MIZONE dan 1 (satu) kotak kardus SNOW BEER yang sudah dilakban kemudian dimasukkannya kedalam mobil tepatnya di lantai mobil belakang supir setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Pontianak namun saat sampai di daerah di Jalan Raya Toho Dusun Pak Kadu Desa Terap Kec. Toho Kab. Mempawah dan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari ditresnarkoba polda kalbar;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui sudah 5 (lima) kali mengantarkan shabu dari jagoi babang ke pontianak, yang pertama kali 10 Kg, yang kedua 5 Kg, yang ketiga 4 Kg, yang keempat pada tanggal 8 April 2024 Terdakwa membawa 5 Kg dan yang kelima saat Terdakwa tertangkap membawa 6 Kg dan untuk pengantaran ini, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogram shabu dari DEDI KURNIAWAN namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dan shabu ini akan diantarkan Terdakwa kepada DEDI KURNIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas koperai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu

Hal. 16 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN



shabu dengan berat netto 6042 gram diberi kode A, maka dengan demikian shabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana termuat dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu;

Menimbang, bahwa undang-undang ini selain mengatur pidana penjara mengatur pula mengenai pidana denda maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) bungkus teh bertuliskan GUANYINWANG warna gold yang didalamnya berisikristal putih diduga shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 6042,09 gram, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bertuliskan M1ZONE, 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan SNOW BEER dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 Imei 355714282607909 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, dan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih plat B 9557 TBC, karena digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan pidana namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan atas permintaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Hal. 17 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Rk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO BIN SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus teh bertuliskan GUANYINWANG warna gold yang didalamnya berisikristal putih diduga shabu dengan jumlah keseluruhan berat netto 6042,09 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat bertuliskan M1ZONE;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan SNOW BEER;

Hal. 18 dari 19 Hal.... Putusan Nomor 364/Pid. Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A54 Imei 355714282607909 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih plat B 9557 TBC;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari : Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Kami Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yamti Agustina, S.H., dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri Willman Ernaldy, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Yamti Agustina, S.H

A. Nisa Sukma Amelia, S.H

Hakim Ketua

Arief Boediono, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fenny Restianty, S.H